

SKRIPSI

**PENCEMARAN NAMA BAIK PEMBUATAN STIKER
WHATSAPP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIDHO LAJUARDY HIPNI
NIM. 2010211210029**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2024**

SKRIPSI

PENCEMARAN NAMA BAIK PEMBUATAN STIKER WHATSAPP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



Diajukan oleh

MUHAMMAD RIDHO LAJUARDY HIPNI
NIM. 2010211210029

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2024

**PENCEMARAN NAMA BAIK PEMBUATAN STIKER
WHATSAPP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
MUHAMMAD RIDHO LAJUARDY HIPNI
NIM. 2010211210029



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENCEMARAN NAMA BAIK PEMBUATAN STIKER
WHATSAPP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIDHO LAJUARDY HIPNI
NIM. 2010211210029

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji

pada tanggal 5 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Rudy Indrawan, S.H., M.H.

NIP. 197609192002121003

Diketahui

Banjarmasin, Januari

Ketua Program,



Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002


LEMBAR PENGESAHAN

**PENCEMARAN NAMA BAIK PEMBUATAN STIKER
WHATSAPP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIDHO LAJUARDY HIPNI
NIM. 2010211210029

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium



Nomor : 179 / UNB.1.11 / SP / 2024

Tanggal : **26 MAR 2024**

Disahkan

Dekan,

[Handwritten signature]

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji
pada hari Senin, 18 Maret 2024 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Topan, S.H., M.H.
Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 584/UN.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 14 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridho Lajuardy Hipni
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210029
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENCEMARAN NAMA BAIK PEMBUATAN STIKER *WHATSAPP*

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan aatau pikiran saya sendiri. Kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Ridho Lajuardy Hipni

NIM. 2010211210029

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO


*"Memulai dengan penuh keyakinan
Menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan."*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi

Orang tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada orang tercinta yaitu Orang tua saya, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini



RINGKASAN


Tingginya penggunaan WhatsApp di Indonesia mengakibatkan penggunaannya dinilai bebas tanpa batas tanpa memperdulikan bahwa kegiatan tersebut dapat melanggar hukum dan merugikan pihak lain. Kegiatan dalam pembuatan stiker pada aplikasi WhatsApp yang bertendensi mencemarkan nama baik seseorang dimana pembuatan stiker tanpa adanya izin personal dengan pihak bersangkutan dalam ranah hukum pidana dapat menjadi suatu perkara yang dipidanakan dalam aturan hukum Undang-Undang berlaku.

Berdasarkan hukum yang berlaku kegiatan pembuatan stiker WhatsApp tanpa izin personal pihak bersangkutan merupakan suatu tindakan yang melanggar beberapa aturan hukum mulai dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Tahun 2016 Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) dikarenakan dalam pembuatan stiker WhatsApp dinilai kegiatan pembuatan stiker WhatsApp yang menyangkut personal seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak bersangkutan, bahkan kegiatan persoalan pembuatan stiker WhatsApp tanpa izin personal seseorang dan adanya indikasi pencemaran nama baik dan seseorang tersebut merasa dirugikan atau dilanggar haknya karena tersebarnya stiker yang menampilkan wajahnya. Dan kegiatan pencemaran nama baik dalam pembuatan stiker tersebut beruntut merupakan tindakan cyber bullying yang secara sengaja dilakukan oleh pihak pembuat.

Adapun utamanya pada Pasal 32 ayat (1) terdapat pidana secara unsur subjektif dan objektif. Secara unsur subjektif dari tindak pidana yang tercantum dalam pasal tersebut adalah unsur sengaja dan melawan hukum. Sementara unsur objektifnya

adalah mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain. Dalam konteks penyalahgunaan wajah orang lain untuk stiker WhatsApp atau media sosial lainnya, tindakan tersebut sudah dianggap sebagai tindakan mengakses data elektronik orang lain tanpa izin, terlebih jika gambar atau wajah seseorang digunakan tanpa adanya persetujuan.

Demikian persoalan pada penelitian ini juga bersinggungan dengan Undang-Undang Cipta Nomor 28 Tahun 2014, perbuatan mengedit wajah orang untuk bahan lelucon termasuk perbuatan memodifikasi ciptaan dan sangat mungkin dilakukan tanpa izin pemilik potret atau pencipta (pemegang hak cipta) dari potret tersebut. Jika dikaji dalam KUHP tentu kegiatan ini melanggar pada Pasal 315 KUHP yang mana tindakannya termasuk dalam pelanggaran ringan karena hal tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan disosial media dimana bisa diakses oleh orang banyak



ABSTRAK

Muhammad Ridho Lajuardy Hipni. September 2023. Pencemaran Nama Baik Pembuatan Stiker WhatsApp Dalam Perspektif Hukum Pidana. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama:

Pencemaran nama baik dalam bentuk pembuatan stiker WhatsApp umumnya menyerang nama baik maupun kehormatan seseorang yang dilakukan di media sosial. Penelitian ini bermaksud mengkaji terkait ketentuan hukum sekaligus pertanggung jawaban serta hambatan penegakan hukum terhadap pelaku pembuat stiker menggunakan data personal seseorang di media sosial. Pertama, ketentuan yang mengatur tentang aturan hukum dalam pembuatan stiker pada aplikasi WhatsApp tanpa izin personal seseorang. Kedua, pertanggung jawaban hukum atas terhadap pembuatan stiker WhatsApp tanpa izin terkait bertendensi mencemarkan nama baik seseorang. Tujuan penelitian ini guna mengungkap pengaturan hukum terhadap pembuat stiker whatsapp yang menyerang personal seseorang serta sanksi pidana terhadap pembuat stiker whatsapp yang menyerang personal seseorang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama serta melihat bagaimana implementasinya dalam praktik yang ada. Hambatan dalam penegakan hukum perbuatan tersebut adalah masyarakat tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan sebenarnya berkonsekuensi hukum, kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam mengungkap kasus kasus Cyber Crime dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Pembuat Stiker, WhatsApp

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir Skripsi ini. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Muhammad SAW. Alhamdulillah berkat rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul: “PENCEMARAN NAMA BAIK PEMBUATAN STIKER *WHATSAPP* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”.

Penulisan ini guna sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentu tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat, doa, motivasi, serta sumbangan pemikiran. Oleh karena itu secara pribadi penulis mengucapkan terimakasih dan hormat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait, sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus. S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Bapak Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dan dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Kepada seluruh Dosen PK Hukum Pidana Universitas Lambung Mangkurat;
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Kepada Orangtua, Mamah yang telah mensupport dan selalu memberi motivasi dan doa, kepada ALM Papah makasih atas doanya Alhamdulillah anak Papah sarjana hukum
8. Kepada Ajwa terima kasih sudah menemani di segala medan tempur mengerjakan skripsi dan sampai selesai, terima kasih yang tak terhingga kepada Ajwa Syabina Aulia;
9. Kepada Sahabat Perjuangan kampus penulis sejak semester awal hingga semester akhir seperti Dhika, Dida, Duty, Elvia, Irhami, Rizal dan seluruh teman teman yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Terima kasih atas motivasi dan bantuannya selama ini.
10. Terakhir, tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada diri sendiri yang sudah mau berjuang dan tidak pernah menyerah sejak awal

hingga akhir sampai bisa berada di titik ini, terima kasih karena sudah bertahan walaupun tidak pernah tahu apa yang sedang menunggu di depan.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik Pasal 32 Ayat (1)

Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik Pasal 26 Ayat (1)

Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik Pasal 26 Ayat (2)

Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik Pasal 27 ayat (3)

Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik Pasal 48 ayat (1)



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Keaslian Penelitian.....	6
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Sifat Penelitian.....	8
1.5.3 Tipe Penelitian	9
1.5.4 Jenis Bahan Hukum	9
1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.6 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	11
1.5.7 Sistematika Penelitian	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tindak Pidana	13

2.2 Pencemaran Nama Baik	17
BAB III	25
PEMBAHASAN	25
3.1 Pengaturan dan Posisi Hukum Dalam Pembuatan Stiker WhatsApp Tanpa Izin Personal Seseorang	25
3.2 Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pembuatan Stiker WhatsApp Tanpa Izin Terkait Bertendensi Mencemarkan Nama Baik Seseorang	34
BAB IV	49
PENUTUP	49
DAFTAR PUSTAKA	52

